

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian rumah sakit menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu bagian menyeluruh dari organisasi sosial dan medis berfungsi memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap kepada masyarakat, baik kuratif maupun rehabilitatif, dimana pelayanan keluarga menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan serta paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat” (Kemenkes, 2010). Pelayanan yang diberikan dimulai pada saat pasien melakukan admisi, dilanjutkan dengan pencatatan data medis pasien yang mendapat pelayanan di rumah sakit, serta penanganan berkas rekam medis.

Rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, “Berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”(Kemenkes, 2008). Informasi yang terdapat dalam rekam medis sangat berguna karena dapat digunakan sebagai salah satu saran komunikasi antar tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Informasi kesehatan pasien dikemas melalui berkas rekam medis sangatlah dijamin dalam kerahasiaan riwayat pasien tersebut. Serta adanya tanda tangan ini perlu diperhatikan, karena setiap tenaga kesehatan yang mencantumkan nama dan tanda tangan pada rekam medis tersebut bertanggung jawab penuh atas isi rekam medis tersebut. Terutama dalam menghadapi gugatan atau tuntutan dari pasien yang merasa dirugikan. Oleh karena itu lembar rekam medis harus dijaga dan jangan sampai digunakan pihak yang tidak berkepentingan.

Pelepasan atau pemberian informasi medis pasien harus mengikuti prosedur yang berlaku, informasi medis dapat diberikan, apabila pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya, hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh. Pasien harus membuat atau mengisi pernyataan tertulis bahwa ia telah memberikan kuasa kepada pihak ke tiga untuk meminta data medis mengenai dirinya dari dokter atau rumah sakit. Tanpa surat persetujuan dari pasien tersebut, rumah sakit atau dokter tidak boleh memberikan data medis pasien.


Salah satu kompetensi perekam medis tentang Aspek Hukum dan Etika Profesi menyebutkan, “Perekam medis mampu melakukan tugas dalam memberikan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang bermutu tinggi dengan memperhatikan perundangan dan etika profesi yang berlaku”, salah satu tugas perekam medis yaitu sebagai tenaga kesehatan yang berperan dalam perantara pelepasan informasi rekam medis antara

pihak ke-1(rumah sakit) dan pihak ke-3 (asuransi, kepolisian/pengadilan, pendidikan/pelatihan).

Dengan adanya Undang-undang (UU) yang mengatur mengenai pelepasan informasi rekam medis pasien maka siapapun yang bekerja di rumah sakit, khususnya bagi siapapun yang berhubungan dengan rekam medis pasien wajib memperhatikan ketentuan itu. Sehubungan dengan pasien yang semakin mengerti akan kewajiban serta haknya atas kerahasiaan informasi rekam medis miliknya, maka perekam medis yang terkait tidak boleh sembarangan dalam melepas informasi rekam medis pasien apabila yang meminta informasi tersebut via telepon, keluarga pasien, pihak asuransi, pasien itu sendiri serta keperluan pengadilan karena dengan haknya pasien dapat menuntut apabila merasa dirugikan.

Berdasarkan temuan peneliti di Siloam Hospitals Surabaya, jumlah pasien jaminan dan *reimbursement* pada bulan Maret berjumlah 325. Jumlah pasien jaminan sebanyak 268 dan *reimbursement* sebanyak 57. Perekam medis juga belum pernah melakukan pemantauan terhadap kelengkapan dan ketepatan pelepasan informasi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengevaluasi pelepasan informasi kepada pasien jaminan dan *reimbursement* berdasarkan SPO di Siloam Hospitals. Pelepasan informasi rekam medis harus dilakukan dengan SPO yang ada untuk membatasi akses pihak luar yang tidak memiliki kepentingan dan tidak bertanggung jawab sehingga kegiatan pelepasan informasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## 1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan identifikasi penyebab masalah diatas yang menggunakan teori 6M ada kemungkinan lima faktor yaitu faktor *Man*, *Material*, *Method*, *Machine*, *Minutes*, *Money*. Pada faktor *Man*

menjelaskan tentang Pemahaman petugas yang kurang terkait persyaratan pelepasan informasi kepada pasien jaminan dan *reimbursement*. Pada faktor *Material* menjelaskan tentang Belum terpenuhinya persyaratan pelepasan informasi kepada pasien jaminan dan pasien *reimbursement* yang terdiri dari Formulir pelepasan informasi, Kesesuaian pemohon, kelengkapan identitas : Identitas Pemohon, Alamat, No.KTP, TTD beserta nama terang, Alasan. Di faktor *Method* menjelaskan Belum tersosialisasinya SPO pelepasan informasi. Di faktor *Machine* menjelaskan Kurangnya komputer. Pada faktor *Minutes* menjelaskan Lamanya waktu proses penyelesaian pelepasan informasi kepada pasien jaminan dan pasien *reimbursement*. Dan pada faktor *Money* menjelaskan belum tercukupinya anggaran sosialisasi.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemahaman petugas terkait pelepasan informasi kepada pasien jaminan dan pasien *reimbursement*.
2. Kelengkapan persyaratan pelepasan informasi kepada pasien jaminan dan pasien *reimbursement*.

### **1.4 Rumusan Masalah**

“Bagaimana pelepasan informasi kepada pasien jaminan dan pasien *reimbursement* berdasarkan SPO di Siloam Hospitals Surabaya?”

## **1.5 Tujuan**

### **1.5.1. Tujuan Umum**

Mengidentifikasi pelepasan informasi kepada pasien jaminan dan pasien *reimbursement* berdasarkan SPO.

### **1.5.2. Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi pemahaman petugas terkait dengan pelepasan informasi kepada pasien jaminan dan pasien *reimbursement* di Siloam Hospitals Surabaya.
2. Mengidentifikasi kelengkapan persyaratan pelepasan informasi kepada pasien jaminan berdasarkan SPO di Siloam Hospitals Surabaya.
3. Mengidentifikasi kelengkapan persyaratan pelepasan informasi kepada pasien *reimbursement* berdasarkan SPO di Siloam Hospitals Surabaya.

## **1.6 Manfaat**

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

### **1.6.1 Bagi Peneliti**

Menambah pengalaman dan wawasan tentang rekam medis, khususnya tentang kelengkapan pelepasan informasi.

### **1.6.2 Bagi Rumah Sakit**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan tentang kelengkapan pelepasan informasi pasien jaminan dan *reimbursement* sesuai dengan SPO, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di rumah sakit.

### **1.6.3 Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan referensi dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.